

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 20 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah kabupaten Grobogan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Undang -Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Permen Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 9 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 dan Kpt KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Oktober 2025.